

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat permintaan terhadap pembelian fashion halal meningkat dengan dinobatkannya Indonesia sebagai peringkat 3 dunia oleh State of The Global Islamic Economy Report. Dan pada tahun 2023 konsumsi untuk fashion halal diperkirakan mencapai 402 Miliar USD. Konsumsi Masyarakat terhadap fashion halal di Indonesia juga sangat tinggi yaitu mencapai 20 miliar USD dan laju pertumbuhannya mencapai 18,2% per tahun. Global Economic Indicators menunjukkan bahwa penjualan fashion muslim di Indonesia memiliki poin sebesar 34,26, angka tersebut mengungguli rata-rata global. Angka tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan lagi di tahun 2024 sebesar 21 Miliar USD.¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Assyarofi dan Wulandari pada tahun 2023 ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian halal fashion antara lain, halal awareness, religiusitas, iklan atau promosi, dan gaya hidup halal. Kesadaran konsumen akan kehalalan produk menjadi salah satu hal yang mendorong terjadinya keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat kesadaran halal seseorang maka besar kemungkinan terjadinya keputusan pembelian produk halal. Tingkat religiusitas seseorang

¹ Nistia Ningsih, "Fashion Halal Di Indonesia : Perkembangan , Tantangan , Dan Solusi," 2024.

juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian, konsumen yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memperhatikan aspek kehalalan suatu produk dalam melakukan pembelian. Selain itu strategi pemasaran yang efektif juga dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa iklan atau promosi yang baik dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap produk halal. Gaya hidup yang sesuai dengan syariat Islam termasuk pada penggunaan produk halal, juga mempengaruhi keputusan pembelian fashion halal. Konsumen yang menerapkan gaya hidup halal cenderung lebih memilih produk fashion yang sesuai dengan syariat Islam..²

Perintah untuk berpakaian sesuai dengan ajaran Islam lebih difokuskan kepada kaum perempuan, mengingat posisi perempuan sering kali menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, perempuan yang telah mencapai usia baligh diwajibkan untuk menutup aurat ketika berada di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Menurut pendapat Syaikh Nashiruddin Al-Albani yang disampaikan dalam buku *Risalah Fikih Wanita* karya Maftuh Ahnan dan dikutip oleh Alawiyah dan rekan-rekannya, terdapat beberapa kriteria pakaian wanita muslimah yang sesuai syariat, antara lain:: 1) Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, 2) Berbahan tebal dan tidak tembus pandang (transparan), 3) Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh, 4) Tidak

² Rifa Amalia and Dr. Sylvia Rozza, S.E., M.M., “Analisis Pengaruh Halal Awareness, Religiusitas, Gaya Hidup, Dan Viral Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Dan Kosmetik Halal (Studi Pada Generasi Z Di DKI Jakarta),” *Account* 9, no. 2 (2022): 1680–90

menyerupai pakaian laki-laki, 5) Tidak menyerupai pakaian wanita jahiliyah, seperti memakai kerudung tapi leher dan dada tetap terlihat, 6) Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang sekitar, 7) Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan.³

Selain dari aspek model dan desain, fashion halal juga ditinjau dari bahan dasar yang digunakan dalam proses produksinya. Dalam hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut mendorong pengembangan penggunaan kain yang memenuhi standar kehalalan sebagai material utama bagi para desainer Indonesia dalam menciptakan busana halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1, produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, serta hasil rekayasa genetik. BPJPH secara aktif berperan dalam mendorong pertumbuhan industri halal di berbagai sektor, termasuk makanan, minuman, kosmetik, hingga industri pakaian. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kebijakan resmi dari BPJPH yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk fesyen. Rencana pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk pakaian baru akan dilaksanakan mulai Oktober 2026.⁴

³ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

⁴ Sugeng Pamuji, "BPJPH: IGHF Jadikan Produk Fashion Halal Indonesia Kompetitif Di Dunia," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-ighf-jadikan-produk-fashion-halal-indonesia-kompetitif-di-dunia-MFTIw>.

Walaupun sertifikasi halal untuk produk pakaian belum diwajibkan oleh BPJPH hingga Oktober 2026, kesadaran akan pentingnya konsep fashion halal tetap menjadi perhatian, khususnya di lingkungan kampus berbasis Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol Padang, yang didirikan pada tahun 1996, merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di wilayah Sumatera Barat. Sebagai institusi pendidikan Islam, kampus ini menekankan penerapan berbagai peraturan, termasuk ketentuan mengenai tata cara berpakaian bagi mahasiswa. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga etika kesopanan dan menciptakan suasana akademik yang kondusif, sekaligus mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk berpakaian sopan serta menutup aurat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara khusus, mahasiswi dianjurkan menggunakan pakaian yang longgar dan panjang, seperti baju kurung atau gaun panjang, dipadukan dengan rok longgar yang tidak ketat maupun tembus pandang. Selain itu, mahasiswi juga diwajibkan mengenakan hijab yang menutup dada, dikenakan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.⁵

Meskipun telah diterapkan peraturan, kenyataannya masih terdapat pelanggaran dalam penerapannya. Hasil observasi terhadap 10 mahasiswi menunjukkan bahwa 4 di antaranya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan

⁵ Lukmanul Hakim and M Ag, "Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2022," no. 0751 (2022): 35711.

dalam menutup aurat. Beberapa di antaranya mengenakan rok dengan belahan di bagian belakang sehingga menampakkan betis, memakai rok di atas mata kaki, tidak menggunakan kaus kaki, serta mengenakan hijab yang tidak menutupi area dada. Sementara itu, 6 mahasiswi lainnya tampak mematuhi aturan berpakaian yang ditetapkan kampus, seperti mengenakan hijab panjang, dress selutut, dan rok longgar yang menjulur panjang. Namun demikian, dari 6 orang tersebut, 2 di antaranya mengenakan busana sesuai syariat bukan karena dorongan kesadaran akan pentingnya konsep halal, melainkan semata-mata karena mengikuti desain yang sedang tren. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswi masih menjadikan aspek estetika dan mode sebagai alasan utama dalam berbusana, bukan karena penerapan gaya hidup halal atau kesadaran religius yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Hapni Laila Siregar pada tahun 2024 berjudul *“Analisis Busana Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan: Antara Tren dan Syariat.”* Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa gaya busana muslim yang dikenakan oleh mahasiswa di Universitas Negeri Medan sangat beragam. Sebagian mahasiswa cenderung memilih busana muslim yang mengikuti tren kekinian, dengan pilihan warna dan motif yang lebih modern..⁶ Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tingkat kesadaran halal di kalangan

⁶ Hapni Laila Siregar, “Analisis Busana Mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan; Antara Trend Dan Syariat,” *Madinah : Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 37–56.

mahasiswi memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk fashion halal. Selain itu, gaya hidup halal juga berpotensi memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun sebagai variabel mediasi antara kesadaran halal dan keputusan dalam memilih produk fashion yang sesuai dengan prinsip syariat.

Melihat fenomena tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan studi guna menganalisis sejauh mana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal, serta peran gaya hidup halal sebagai variabel mediasi antara kesadaran halal dan keputusan pembelian pada mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk fashion halal. Atas dasar itu, peneliti menetapkan fokus kajiannya dalam penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Halal Yang Dimediasi Oleh Gaya Hidup Halal Pada Mahasiswi Aktif UIN Imam Bonjol Padang.** “

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat mengarah kepada pembahasan yang dimaksud dan tidak meluas ke mana-mana, peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Di mana penelitian ini terfokus untuk melihat pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk

fashion halal yang dimediasi oleh gaya hidup halal terhadap mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang. Peneliti membatasi pada mahasiswa program D3 dan S1 saja yang artinya tidak termasuk mahasiswi program Pascasarjana dan program Doktor. Mahasiswi S2 dan S3 biasanya sudah memiliki pengalaman kerja atau berada dalam jenjang karier tertentu, sehingga pola konsumsi mereka cenderung berbeda dengan mahasiswi D3 dan S1 yang masih berada dalam tahap eksplorasi gaya hidup, termasuk dalam hal keputusan pembelian, sehingga lebih relevan untuk meneliti pengaruh kesadaran halal dan gaya hidup halal terhadap keputusan pembelian mereka.

Kriteria fashion halal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah 1) Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, 2) Berbahan tebal dan tidak tembus pandang (transparan), 3) Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh, 4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki, 5) Tidak menyerupai pakaian wanita jahiliyah, seperti memakai kerudung tapi leher dan dada tetap terlihat, 6) Tidak terlalu mencolok sehingga menraik perhatian orang sekitar, 7) Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan.⁷ Produk fashion halal yang diambil yaitu pakaian wanita yang sesuai kriteria di atas yang sering dipakai atau dikenakan di kampus. Dengan menerapkan fashion halal di kalangan mahasiswi, bukan hanya mencerminkan identitas religius namun merupakan wujud dari peningkatan kesadaran akan pentingnya mematuhi

⁷ Syarifah Alawiyah dkk, *op. cit*

syariat dan prinsip-prinsip Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian dan berperenampilan.⁸

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan produk fashion halal yang dimediasi oleh gaya hidup halal pada mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang. Peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal terhadap mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap gaya hidup halal?
3. Bagaimana pengaruh gaya hidup halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal terhadap mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal dengan gaya hidup halal sebagai mediasi pada mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang?

⁸ Junita Olifia Ayubi, "Implementasi Kode Etik Berpakaian Pada Mahasiswa/I Pai Leting 2019 Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (Ftk) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1444 H /2022 M Uin Ar-Raniry Banda Aceh" 9 (2022): 356–63.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal terhadap mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap gaya hidup halal
- c. Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal terhadap mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang
- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal yang dimediasi oleh gaya hidup halal pada mahasiswi aktif UIN Imam Bonjol Padang

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang produk fashion halal.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada konsumen produk halal, khususnya fashion halal akan pengaruh kesadaran halal dan peran mediasi oleh gaya hidup halal terhadap keputusan pembelian produk fashion halal.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan disusun berdasarkan bab per bab yang diuraikan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang mencakup beberapa unsur, yaitu latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang evaluasi literatur yang menggabungkan teori-teori terkait variabel yang diteliti, subjek yang dibahas serta hipotesis yang dibuat untuk penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penjelasan metodologi penelitian yang digunakan dan berhubungan dengan permasalahan untuk pemecah masalah yang dibahas dan menjelaskan tentang pedoman serta alat analisis penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bagian ini memuat tentang hasil penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB V Penutup

Di bagian penutup peneliti menjelaskan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian, serta saran yang diberikan kepada pembaca.

